



P U T U S A N
NOMOR : 93/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE.**
Tempat lahir : Galang.
Umur/ Tgl.lahir : 35 Tahun / 09 September 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I No. 149 Desa Jaharun B
Kecamatan
Galang Kabupaten Deli Serdang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA.

----- Terdakwa pernah ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2008 s/d tanggal 08
Nopember 2008 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2008 s/d
tanggal 20 Nopember 2008 dialuhkan menjadi tahanan Kota
sejak tanggal 10 Nopember 2008 s/d tanggal 09 Desember
2008 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 10 Desember 2008 s/d tanggal 07 Pebruari 2009 ;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2008,

Nomor Reg. Perk : PDM-1025/Ep.2/LPKAM/10/2008, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : ----- pokoknya:-----

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE**, bersama-sama TARDI (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 12.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Belakang Kantor Kebun Limau Mungkur PTPN II Desa Limau Mungkur Kecamatan STM. Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ia terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE dimuka umum bersama-sama TARDI (belum tertangkap), melakukan kekerasan terhadap saksi korban ABDULLAH SIREGAR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi ABDULLAH SIREGAR bersama rekan kerjanya sedang, melaksanakan pekerjaan tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai orang bertopeng (memakai cadar muka) ke Kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur, jelang waktu lima datang 3 (tiga) unit mobil truk diesel dengan membawa massa kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah mobil diparkir, turunlah massa yang diketuai terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE masuk ke Kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur bersama beberapa orang yang menggunakan penutup kepala ke ruangan tempat saksi berada sambil bertanya "dimana TARUNA" dan dijawab saksi ABDULLAH SIREGAR tidak tahu. Kemudian saksi disuruh dan dipaksa ke belakang kantor tempat parkir disuruh duduk bersama-sama saksi lainnya yang sudah ada disana yaitu AGNEL SIHOTANG, INDRA GUNAWAN SIRAIT. Setelah saksi bersama rekannya AGNEL SIHOTANG, INDRA GUNAWAN SIRAIT dikumpulkan dan duduk di tempat parkir, lalu terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE meminta Kartu Tanda Penduduk saksi, dkk sambil bertanya "mana TARUNA dan mana YUSRON"? , karena saksi ABDULLAH SIREGAR dan Kawan-kawannya tidak memberitahukan keberadaan TARUNA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRON membuat terdakwa dan TARDI (belum tertangkap) emosi dan seketika itu TARDI langsung memukul ulu hati saksi korban ABDULLAH SIREGAR berulang kali menggunakan tangannya lalu disusul dengan tendangan kaki terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE mengenai bagian lutut kaki kanan saksi korban selesai terdakwa dan TARDI (belum tertangkap) memukul ABDULLAH SIREGAR bersama-sama dengan massa lainnya kembali ke mobil truk yang mereka tumpangi dan berangkat ke Afdeling I meninggalkan kantor Kebun PTPN II Limau Mungkur dan korban ABDULLAH SIREGAR yang meringis kesakitan karena truma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No.:87/E/VER/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah yang ditandatangani dr. H.RAHMAT NASUTION, DTM & HM Se Sp Park yang menyebutkan hasil pemeriksaan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Kesadaran : Sadar tekanan darah 100/70 mm Hg
- Nadi : 84 x / menit frekuensi pernapasan x / menit
- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : Nyeri tekan dan Hypermis dengan diameter \pm 4 cm pada daerah rusuk terbawah kanan
- Perut : Nyeri tekan pada ulu hati
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : sampung kanan bawah lutut hypermis

Kesimpulan:

Trauma tumpul ringan pada rusuk kanan dan truma tumpul ringan ulu hati dan trauma tumpul ringan pada lutut kanan bawah. Visum et Repertum mana terlampir dalam berkas perkara pidana ini sebagai akibat dari perbuatan ia terdakwa tersebut diatas.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)**

KUHPidana;-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE**, bersama-sama TARDI (belum tertangkap), pada hari selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 12.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Belakang Kantor Kebun Limau Mungkur PTPN II Desa Limau Mungkur Kecamatan STM. Hilir Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Pasal 84 ayat 1,2 KUHP), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan TARDI (belum tertangkap), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDULLAH SIREGAR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi ABDULLAH SIREGAR bersama rekan kerjanya sedang, melaksanakan pekerjaan tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai orang bertopeng (memakai cadar muka) ke Kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur, jelang waktu lima datang 3 (tiga) unit mobil truk diesel dengan membawa massa kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, setelah mobil diparkir, turunnlah massa yang diketuai terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE masuk ke Kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur bersama beberapa orang yang menggunakan penutup kepala ke ruangan tempat saksi berada sambil bertanya "dimana TARUNA" dan dijawab saksi ABDULLAH SIREGAR tidak tahu. Kemudian saksi disuruh dan dipaksa ke belakang kantor tempat parkir disuruh duduk bersama-sama saksi lainnya yang sudah ada disana yaitu AGNEL SIHOTANG, INDRA GUNAWAN SIRAIT. Setelah saksi bersama rekannya AGNEL SIHOTANG, INDRA GUNAWAN SIRAIT dikumpulkan dan duduk di tempat parkir, lalu terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE meminta Kartu Tanda Penduduk saksi, dkk sambil bertanya "mana TARUNA dan mana YUSRON"? , karena saksi ABDULLAH SIREGAR dan Kawan-kawannya tidak memberitahukan keberadaan TARUNA dan YUSRON membuat terdakwa dan TARDI (belum tertangkap) emosi dan seketika itu TARDI langsung memukul ulu hati saksi korban ABDULLAH SIREGAR berulang kali menggunakan tangannya lalu disusul dengan tendangan kaki terdakwa IQROQ RAMADANI SINAGA alias ADE mengenai bagian lutut kaki kanan saksi korban selesai terdakwa dan TARDI (belum tertangkap) memukul ABDULLAH SIREGAR bersama-sama dengan massa lainnya kembali ke mobil truk yang mereka tumpangi dan berangkat ke Afdeling I meninggalkan kantor Kebun PTPN II Limau Mungkur dan korban ABDULLAH SIREGAR yang meringis kesakitan karena truma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No.:87/E/VER/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari Rumah Sakit Umum Nur Sa'adah yang ditandatangani dr. H.RAHMAT NASUTION, DTM & HM Se Sp Park yang menyebutkan hasil pemeriksaan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Kesadaran : Sadar tekanan darah 100/70 mm Hg
- Nadi : 84 x / menit frekuensi pernapasan 18 x / menit
- Kepala : tidak ada kelainan
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : Nyeri tekan dan Hyperemis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter \pm 4 cm pada daerah

rusuk

terbawah kanan

- Perut : Nyeri tekan pada ulu hati
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : samping kanan bawah lutut hypermis

Kesimpulan:

Trauma tumpul ringan pada rusuk kanan dan truma tumpul ringan ulu hati dan trauma tumpul ringan pada lutut kanan bawah. Visum et Repertum mana terlampir dalam berkas perkara pidana ini sebagai akibat dari perbuatan ia terdakwa tersebut diatas.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----

Atau

Ketiga :

bersama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)